

Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual

Agnes Kusuma Wardadi

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina,
Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Surel: agneskusuma10@gmail.com

Natasya Fila Rais

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina,
Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Surel: natasha.filarais@gmail.com

Gracia Putri Manurung

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina,
Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Surel: graciapm98@gmail.com

ABSTRAK

Artikel jurnal ini bertujuan menganalisis kekerasan seksual yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat tiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan peraturan yang dapat melindungi korban-korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan pustaka. Analisis penelitian ini menghasilkan perbandingan kekerasan seksual dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 12 April 2019
Dipublikasi 25 Mei 2019

KATA KUNCI

Keywords

hukum, indonesia, kekerasan seksual, perempuan, pidana.

HOW TO CITE (*saran perujukan*)

Kusuma, Agnes, dkk. (2019). "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, hlm. 55-68

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/>

UKM Lex Scientia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan suatu isu yang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Hal ini memunculkan pula kekhawatiran terutama bagi kaum perempuan. Di Indonesia, penjaminan hukum terhadap korban tindak kekerasan seksual dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh dari peraturan-peraturan perundang-undangan terkait antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjamin pemidanaan terhadap pelaku tindak pemerkosaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik. Selain itu, definisi kekerasan seksual dalam beberapa ketentuan yang berlaku hanyalah sebatas pemaksaan hubungan seksual, sebagai contoh ketentuan yang diatur dalam Pasal 8, dimana Kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 8.)

Pada tahun 2015, inisiatif untuk membentuk dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang untuk penghapusan kekerasan seksual pun muncul. Gagasan ini pun membuahkan suatu hasil, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini terus mengalami penundaan dikarenakan beberapa hal. RUU PKS sendiri dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Indonesia juga mulai menggencarkan pembahasan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selama ini pembahasannya mengalami kebuntuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang selama ini masih merupakan warisan Kolonial Belanda membuat para legislator berinisiatif untuk mengesahkan RKUHP yang masih dalam tahapan pembahasan. Pada akhir 2017, muncul beberapa kontroversi yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam RKUHP terkait kejahatan asusila berpotensi menaruh para korban, khususnya perempuan, dalam posisi yang tidak menguntungkan, bahkan berpotensi untuk mengkriminalisasi korban.

Artikel jurnal ini ditulis guna memaparkan suatu analisis apabila RKUHP dan RUU PKS diberlakukan di saat yang bersamaan. Gagasan ini muncul karena rasa keingintahuan Tim Penulis, mengingat terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam RKUHP dan RUU PKS memiliki pandangan-pandangan yang berbeda terkait isu kekerasan seksual. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari

beberapa faktor, antara lain dari segi kedua peraturan perundang-undangan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, bagaimana kedua peraturan perundang-undangan ini mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual itu sendiri, serta bagaimana keberlakuan kedua peraturan perundang-undangan dalam hal penjaminan hak-hak korban kekerasan seksual. Artikel jurnal ini terdiri dari tiga bahasan, antara lain pemaparan terkait latar belakang pembentukan RKUHP dan RUU PKS, perbandingan pemaparan mengenai isu kekerasan seksual dalam RKUHP maupun RUU PKS dan analisis keberlakuan ketentuan terkait kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS apabila telah disahkan. Besar harapan Tim Penulis bahwa artikel jurnal ini dapat memberikan kebermanfaatan dalam dunia akademis, terutama dalam bidang pengkajian ilmu hukum. Selain itu, diharapkan artikel jurnal ini dapat menambah wawasan Pembaca terkait hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang pembentukan RKUHP dan RUU PKS?
2. Bagaimana perbandingan pemaparan mengenai isu kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS?
3. Bagaimana keberlakuan ketentuan terkait kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS apabila telah disahkan?

Metode Penulisan

Metodologi Yuridis Normatif merupakan metodologi penulisan yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Metodologi ini merupakan metodologi penelitian yang menitikberatkan kajian pada studi dokumen, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, serta melakukan wawancara terhadap para narasumber atau informan yang merupakan ahli dalam topik yang menjadi pembahasan.

II. PEMBAHASAN

A. Ide dibentuknya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan mengenai Tindak Pidana yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Keberlakuannya diatur melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2018) ampai sekarang KUHP merupakan satu-satunya kodifikasi atas Hukum Pidana di Indonesia. Meskipun aslinya KUHP masih berbahasa Belanda, KUHP sudah

memiliki 6 (enam) versi terjemahan Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa dari terjemahan-terjemahan tersebut, tidak ada satupun yang diakui secara resmi oleh pemerintah. (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015)

Seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015). Selain masalah terjemahan, banyak pasal dalam KUHP yang telah dimodifikasi. Bermunculannya Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur norma hukum pidana seringkali menggantikan serta mencabut, bahkan menyimpang dari rumusan dalam KUHP. Hal ini membuat ketentuan dalam KUHP khususnya pada bagian ketentuan umum (Buku I KUHP), kejahatan (Buku II KUHP), dan Pelanggaran (Buku III KUHP) tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam penegakkan hukum pidana. (Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015)

Dalam konteks ini terlihat bahwa telah terjadi dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP, maupun sistem hukum pidana dari Undang-Undang di luar KUHP. Perkembangan mengenai hukum pidana ini setidaknya-tidaknya menimbulkan beberapa problematika yakni adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana, terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis, serta terlalu banyaknya undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP (BPHN, 2018). Problematika inilah yang menjadi pendorong munculnya ide dan gagasan mengenai pembaharuan KUHP yang lebih bersifat nasionalis.

Upaya untuk membentuk Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah digelar sejak tahun 1963, tepatnya pada saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang. Seminar tersebut memasukkan pembahasan mengenai Rekodifikasi KUHP melalui Rancangan Undang-undang KUHP. Seminar inilah yang menjadi titik awal gagasan pembaharuan KUHP di Indonesia. Pada tahun 2015, draft pertama RKUHP masuk kedalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Meskipun RKUHP sudah dibentuk sejak 1960-an, namun sampai sekarang pembahasan mengenai RKUHP tidak kunjung rampung dan disahkan menjadi KUHP Nasional (Sahbani, 2017). Hal ini disebabkan karena banyaknya rumusan pasal-pasal dalam RKUHP yang menimbulkan problematika baru, baik berupa rumusan yang tidak jelas, menimbulkan tumpang tindih peraturan, serta kriminalisasi warga Negara. Berdasarkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), terdapat 15 (lima belas) poin bermasalah dalam RKUHP, karena Aturan bermasalah yang dimaksud berpotensi

mengkriminalisasi warga negara dan melanggar hak asasi manusia (HAM) (Florentine, 2017) termasuk pengaturan mengenai delik kesusilaan.

B. Asal-Usul terbentuknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual merupakan sebuah produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual, terutama kepada perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan semakin bertambah setiap tahun. Kekerasan yang dimaksud yakni bukan sebatas pada kekerasan secara seksual, namun juga fisik dan psikis yang terjadi di wilayah domestic, publik, maupun dalam relasi antar warga Negara. Data yang diambil dari Komnas Perempuan mengindikasikan bahwa sejak tahun 2001 sampai 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai seperempat dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan (Komnas Perempuan: 2017)

Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual. Ide untuk mengagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, Komnas perempuan mulai menyusun draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan kekerasan Seksual lewat rangkaian Konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan berbagai konsultan dari kementerian terkait, lembaga, dan aparat penegak hukum serta kalangan akademisi. Upaya ini selanjutnya diteruskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi Lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2015. (Nurani Perempuan: 2019). Pada tanggal 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Kepada ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Saat itu juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Naskah Akademik RUU-PKS dan menjadikannya sebagai UU Inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 Anggota DPR (Rahmawati, Widodo: 2017) tahun 2017, Pembahasan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah kementerian lain yang terkait. Hingga saat ini, RUU-PKS sedang menunggu persetujuan pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Selama ini Undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual adalah berasal dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun apa yang diatur dalam KUHP sangat limitatif, pada intinya hanya 2 Jenis kekerasan seksual yang diatur, yaitu Pemerkosaan dan Pencabulan. Adapun pengaturan tersebut belum menjamin perlindungan hak korban (Komnas Perempuan, 2016). Prosedur dalam melindungi hak-hak korban pada saat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksualpun belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP). Meskipun seiring dengan perkembangan muncul Undang-Undang seperti UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengatur tentang jenis kekerasan seksual lain, namun seluruh Undang-Undang tersebut hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas. (Komnas Perempuan, 2017)

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2017:9)

C. Perbandingan Kekerasan Seksual dalam RKUHP dan RUU PKS

Kekerasan seksual merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa terdapat 259,150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2016 (Komnas Perempuan, 2017) Jumlah tersebut meningkat menjadi 348,446 kasus pada tahun 2017 (Komnas Perempuan, 2018). Tidak berhenti sampai di situ, angka tersebut terus meningkat menjadi 406,178 kasus pada tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2018).

Perlindungan kekerasan seksual dirancang dalam dua peraturan, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kedua peraturan tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Formulasi perkembangan

tindak pidana dalam RKUHP berangkat dari rekodifikasi dan reunifikasi yang mengacu pada (BPHN, 2015) :

1. Perkembangan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bersifat “kejahatan” dan tindak pidana administrasi
2. Bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, dengan bersumber pada berbagai konvensi yang sudah maupun yang belum diratifikasi, antara lain:
 - a. Tindak Pidana pentiksaan (atas dasar ratifikasi terhadap “*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*” (1984))
 - b. Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “*The International Criminal Court*”;
 - c. Perluasan tindak pidana Korupsi (Suap terhadap Pejabat Asing) yang bersumber pada “*UN Convention Against Corruption*” 2003.
3. Memperhatikan dasar pemikiran “*gender sensitive*”, untuk melindungi harkat dan martabat perempuan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memformulasikan tindak pidana yang sesuai dengan perkembangannya.

Pendekatan yang digunakan dalam RUUPKS didasarkan pada pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Pendekatan ini lebih sering dikenal sebagai *Feminist Jurisprudence*. Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan (Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017).. Teori memusatkan pada (Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017)

1. Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan kepada mereka?
2. Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang?

Selain itu, pendekatan ini juga juga mengacu pada penghargaan terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017:9). Perbedaan tersebut meliputi konsep biologis laki-laki dan perempuan, dan konsep gender. Konsep biologis laki-laki dan perempuan meliputi perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, seperti perempuan mengalami menstruasi, sedangkan laki-laki tidak. Konsep gender yang dibawa merupakan suatu bentuk konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Konsep ini membedakan peran laki-laki dan perempuan.

Perbedaan tersebut juga menciptakan hubungan relasi kuasa yang timpang. Relasi kekuasaan yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu

kehendak dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok atau institusi kepada kelompok lain (Budiarjo, 1984). Unsur paksaan ini dapat berwujud kekerasan, baik secara terang-terangan, maupun tidak.

Kekerasan seksual yang terdapat dalam Pasal 649 huruf d RKUHP merupakan bagian dari tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana tersebut meliputi perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain.

Tidak semua tindak pidana tersebut dijelaskan dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP tindak pidana yang dijelaskan secara rinci hanyalah tindak pidana perkosaan. Berdasarkan Pasal 512 ayat (1) dan (2) RKUHP 2018, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana perkosaan apabila:

1. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
2. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
3. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
4. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
5. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dengan persetujuannya;
6. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan dilakukan dengan cara laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan atau memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Jenis-jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS terdapat dalam Pasal 11 RUU PKS. Jenis-jenis kekerasan seksual tersebut antara lain:

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

Berbeda dengan RKUHP, semua kekerasan seksual dalam RUU PKS diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan atas jenis kekerasan seksual terdapat pada pasal 12 sampai 20 RUU PKS.

Tindak pidana pelecehan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah ketika seseorang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Sementara definisi tindak pidana eksploitasi seksual adalah ketika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah ketika seseorang yang mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan. Sementara definisi tindak pidana pemaksaan aborsi adalah ketika seseorang memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Definisi tindak pidana perkosaan adalah ketika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Sementara tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Definisi tindak pidana pemaksaan pelacuran yang terdapat dalam RUU PKS adalah ketika seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Sementara definisi tindak pidana perbudakan seksual adalah ketika seseorang melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan seksual di antara tindak pidana eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran, yang dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

D. Keberlakuan Ketentuan Terkait Kekerasan Seksual dalam RKUHP dan RUU PKS Apabila Telah Disahkan

Apabila melihat sifat keberlakuan RKUHP dan RUU PKS, dan kedua peraturan telah disahkan nantinya, RKUHP merupakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum berbagai tindak pidana. Sehingga, RKUHP merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat *Lex Generalis*. Lain halnya dengan RUU PKS, dimana dalam ketentuan hukum tersebut berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait kekerasan seksual. RUU PKS sendiri membahas satu topik, yaitu kekerasan seksual. Apabila melihat dari segi RKUHP, kekerasan seksual dibahas dalam satu subbab diantara subbab-subbab lainnya, yaitu terkait Kejahatan Kesusilaan. Karena RUU PKS merupakan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, maka dapat dikatakan RUU PKS merupakan ketentuan hukum *Lex Specialis*.

Asas pemberlakuan ketentuan hukum yang bersifat umum dan khusus dikenal engan asas "*lex specialis derogat legi generalis*". Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia*, sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*(undang-undang dengan undang-undang); 3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan (Tobing, 2012). RKUHP lebih mengatur secara umum mengenai tindak pidana, sedangkan RUU PKS lebih mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Baik RKUHP dan RUU PKS merupakan peraturan yang sama-sama berbentuk undang-undang, sehingga keduanya dapat dikatakan sederajat. Baik RKUHP dan RUU PKS sama-sama mengatur tentang ketentuan dalam Hukum Pidana. Berdasarkan pemenuhan syarat-syarat sesuai dengan yang dipaparkan di atas, maka baik RKUHP dan RUU PKS saling memenuhi asas "*lex specialis derogat legi generalis*". Pasal 63 ayat (2) dari KUHP mengatur jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Berdasarkan asas "*lex specialis derogat legi generalis*", ketentuan hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih utama daripada ketentuan hukum yang bersifat umum. Sehingga, ketentuan-ketentuan hukum terkait kekerasan seksual harus mengutamakan kesesuaiannya dengan apa yang diatur dalam RUU PKS.

Pemberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam RUU PKS lebih didahulukan daripada yang diatur dalam RKUHP. Hal ini pun

menimbulkan suatu keuntungan, dimana penjaminan pemidanaan yang lebih spesifik dan terkategori dalam RUU PKS membuat ketentuan yang dapat dikenakan lebih terjamin. Pengaturan yang jauh lebih spesifik terkait kekerasan seksual dalam RUU PKS pun dapat mengatur pemidanaan yang tidak tercantum dalam RKUHP. Selain itu, perbedaan definisi dalam RKUHP dan RUU PKS terkait tindak-tindak pidana kekerasan seksual yang sama-sama diatur dalam kedua peraturan pun akan membuat pengacuan terhadap definisi lebih berkaca pada RUU PKS, dimana dalam pendefinisianya tidak memiliki keterbatasan dimensi dan lebih general ditujukan terhadap setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin. Lain halnya dalam RKUHP, dimana pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual masih melihat jenis kelamin mana yang menjadi pelaku maupun korban. Sehingga, pemberlakuan RUU PKS tidak hanya dapat menjamin hak-hak korban yang merupakan perempuan terhadap pelaku yang merupakan laki-laki, seperti yang diatur pada RKUHP, namun kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku perempuan atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku laki-laki mapupun kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dengan pelaku perempuan. Selain itu, pemberlakuan RUU PKS tidak hanya akan mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual saja, namun juga mengatur Hukum Acara dalam penanganan perkara kekerasan seksual, bahkan perlindungan saksi maupun korban. Hal ini dapat mengisi kekosongan ketentuan mengenai pemberlakuan Hukum Acara yang tidak bias gender dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Selain itu, terkait dengan perlindungan saksi dan korban, RUU PKS dapat mengisi kekosongan ketentuan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun RKUHP tidak dapat mengakomodir keseluruhan penjaminan hukum terkait kekerasan seksual, namun dengan adanya RUU PKS, apabila diberlakukan secara bersamaan, maka RUU PKS yang tetap menjadi patokan untuk mencapai keadilan.

III. KESIMPULAN

1. Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan sebuah upaya yang sudah dilakukan sejak Seminar Nasional I pada tahun 1963. Pada saat itu, telah terjadi dualisme sistem hukum pidana baik sistem hukum pidana dalam KUHP maupun sistem hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP. Selain itu, banyak Problematika yang ditimbulkan dengan berkembangnya hukum pidana,

sehingga ide mengenai pembaharuan KUHP yang bersifat nasionalis muncul, namun sampai saat ini RKUHP masih belum disahkan karena masih banyak poin-poin yang diatur didalamnya bermasalah.

2. Jumlah kekerasan seksual yang terjadi khususnya terhadap perempuan yang semakin bertambah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, serta bentuk kekerasannya yang berkembang menjadi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di wilayah domestic dan publik melatarbelakangi ide untuk membuat sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah terobosan dalam bentuk produk hukum untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Ide mengenai RUU PKS pertama kali muncul pada tahun 2012, yang mana pada tahun 2014 draft Naskah Akademiknya mulai disusun oleh Komnas Perempuan.
3. Terdapat perbedaan Pendekatan mengenai kekerasan seksual yang digunakan oleh RKUHP dan RUU PKS. Berbeda dari RKUHP Pendekatan yang digunakan dalam RUUPKS didasarkan pada pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Pendekatan ini lebih sering dikenal sebagai *Feminist Jurisprudence*. Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan
4. RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat *Lex Generalis*, karena ketentuan hukum pidana yang diatur bersifat lebih umum. Berbeda dengan RUU PKS, ketentuan hukum dalamnya berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait kekerasan seksual. RUU PKS hanya membahas satu topik, yaitu kekerasan seksual, sehingga ia merupakan ketentuan hukum *Lex Specialis*. Sehingga jika keduanya disahkan secara bersamaan, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih utama daripada ketentuan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu, ketentuan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS harus lebih diutamakan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP Terhadap Rancangan KUHP*. Jakarta : ICJR, 2018.
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Amandemen KUHP: Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : ICJR, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: BPHN, 2015
- Budiarjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984
- Komnas Perempuan. *Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta : Komnas Perempuan, 2016.
- Komnas Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta : Komnas Perempuan, 2017.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. *RUU DPR Versus DIM Pemerintah : Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta : ICJR, 2017
- .Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004. LN No. 95 Tahun 2004. TLN No. 4419

Internet

- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019". <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>. Diakses 5 April
- Nurani Perempuan, "Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" <http://nuraniperempuan.org/ruu-penghapusan-kekerasan->

- [seksual/kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/](#). Diakses 7 April 2019
- Riana, Friski. "Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat." <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>. Diakses 31 Maret 2019.
- Sahbani, Agus. "Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>. Diakses 7 April 2019
- Tobing, Letezia. "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>. Diakses 31 Maret 2019.